



**PUTUSAN**

**Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 21 Desember 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor xxx. Yang beralamat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 272/YLBH PKP/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1018/Adv/IX/2020/PA.Ckr tanggal 16 September 2020, sebagai

**Pemohon;**

Lawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 03 April 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 16 September 2020 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 409/08/X/1991 tertanggal 03 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman sendiri yang beralamat di: Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 1) Anak 1 (laki-laki), umur 26 tahun;
  - 2) Anak 2 (perempuan), umur 20 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - 1) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai perbedaan pendapat yang tidak bisa dipecahkan bersama;
  - 2) Bahwa Termohon sering kali berbicara kasar kepada Pemohon, ketika terjadi perkecokan;
  - 3) Bahwa Termohon tidak melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon dengan baik;
3. Bahwa pada puncaknya bulan Oktober 2008 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang sudah berjalan 12 tahun selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri;

4. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada keluarga Termohon, kepada teman-teman dekat Termohon dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat Termohon biasa beraktifitas akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah Pemohon sudah tidak ada harapan lagi dan tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 22 September 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020 melalui Radio Wibawa Mukti

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/08/X/1991 Tanggal 03 Oktober 1991 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor 472/08/XII/PM/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering kali berbicara kasar kepada Pemohon, ketika terjadi percekocokan, Termohon tidak melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon dengan baik;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak berjalan 12 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
  - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering kali berbicara kasar kepada Pemohon, ketika terjadi percekocokan, Termohon tidak melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak berjalan 12 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/08/X/1991 tertanggal 03 Oktober 1991 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering kali berbicara kasar kepada Pemohon, ketika terjadi percetakan, Termohon tidak melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon dengan baik, pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak berjalan 12 tahun yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Drs. H. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Drs. H. Sayuti

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 12.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 332.000,00</b>
---------------	---	----------------------

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr